



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat KM 4 Telp. (0759) 320043 Fax. 0759 -320216 Tuapejat-Sipora

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor 31/71/PAUD/III/DISDIK/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK KASIH BUNDA
DUSUN MUARA DESA SIKABALUAN KECAMATAN SIBERUT UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 - 6 tahun) perlu diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

b. bahwa penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

5. Undang-Undang R.I Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2006 Tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada : TK KASIH BUNDA untuk memberikan layanan pendidikan kepada Anak Usia Dini (0 - 6 tahun);
- Kedua : Diwajibkan kepada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada Diktum kesatu agar :
- dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anak Usia Dini (PAUD), dan disesuaikan dengan kondisi daerah dan sekolah;
 - memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan melalui Bidang PAUD, baik itu laporan bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;
 - lembaga yang menerima bantuan yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka Dinas Pendidikan berhak memberikan teguran tertulis dan mencabut Izin Operasional yang telah diterbitkan;
 - lembaga yang tidak melaksanakan proses pembelajaran selama 1(satu) minggu, maka izin operasionalnya akan dicabut;
 - lembaga bertanggungjawab memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini sesuai dengan usia layanan anak didik;
 - jumlah siswa minimal 15 orang perlembaga, dengan perbandingan guru 1:10-15 orang, jika tidak memenuhi maka izin operasional nya akan dicabut.
- Ketiga : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 24 Maret 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SERMON S, S.Sos



NOTARIS

WAHIDAH SEPTIANI, SH.

SK. MENKUMDANG RI
TANGGAL 28 JUNI 2000
No. C-409. HT.03.01 - Th.2000

**JL. UJUNG GURUN NO. 153
PADANG
TELP. (0751) 812646**

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
: KASIH BUNDA
TANGGAL : 28 April 2008
NOMOR : 42.-



AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KASIH BUNDA

Nomor : 42.-

- Pada hari ini, Senin tanggal duapuluh delapan April duaribu --
delapan (28-04-2008).

Pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, **WAHIDAH SEPTIANI**, Sarjana Hukum, Notaris-
di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini : ---

1. Nyonya **ARFIDA**, lahir di Muara Sikabaluhan pada tanggal ----
enambelas Juni seribu sembilanratus enampuluh enam ----

(16-06-1966), status pekerjaan pegawai negeri sipil, bertempat
tinggal di Muara Sikabaluhan, Desa Sikabaluhan, Kecamatan ----
Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk nomor : 13.09.04.2006.560666.208, Warga Negara-
Indonesia. ----

- untuk sementara berada di Padang. ----

2. Nyonya **ENDRIANI**, Sarjana Ekonomi, lahir di Padang pada tanggal
satu Januari seribu sembilanratus enampuluh sembilan ----

(01-01-1969), bertempat tinggal di jalan Kolam Indah G ----
nomor : 7, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga I, Kelurahan Mata --
Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk nomor : 13.71.01.1008.410169.06, Warga Negara -
Indonesia. ----

- Para penghadap saya, Notaris Kenal. ----

- Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -





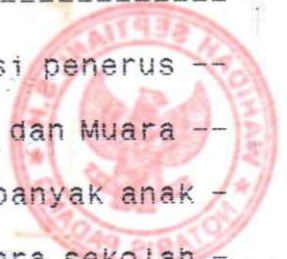
menerangkan lebih dahulu bahwa : -----

Anak sebagai sumber daya manusia, merupakan generasi penerus --
bangsa. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada umumnya dan Muara --
Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara khususnya masih banyak anak --
usia dini yang belum mendapatkan layanan pendidikan pra sekolah --
(usia 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun) karena rendahnya tingkat --
sosial ekonomi warga masyarakat sehingga tidak mampu membiayai --
pendidikan pada usia pra sekolah tersebut, oleh karena itu perlu --
lebih serius dalam menyiapkan manusia Indonesia umumnya dan ----
masyarakat Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten -
Kepulauan Mentawai khususnya untuk menjadi sumber daya manusia --
yang produktif dan kompetitif. -----

- Kesadaran orang tua dan masyarakat masih rendah terhadap -----
pendidikan pra sekolah sedangkan pendidikan bagi anak-anak usia -
dini sangat penting untuk perkembangan jasmani, rohani, -----
kecerdasan, keterampilan anak secara optimal sedangkan lembaga --
pendidikan anak usia dini untuk anak-anak dari keluarga kurang --
mampu masih sangat kurang. -----

- Melihat kenyataan tersebut, sejak bulan Juli duaribu tujuh ----
(2007) para penghadap telah mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-
(PAUD) di Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten --
Kepulauan Mentawai. -----

- Berdasarkan hal tersebut diatas para penghadap menerangkan ----
lebih lanjut, bahwa supaya adanya alat pembuktian tertulis dari -
Pendidikan Anak Usia Dini tersebut diatas, dan untuk -----
keperluan-keperluan terhadap pihak lain (pihak ketiga) yang ----
berkepentingan dengan lembaga tersebut, terutama -----





instansi-instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan

kegiatan-kegiatan usahanya, maka sekarang para penghadap

menerangkan dengan ini menyatakan sepakat mendirikan Lembaga

Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran dasar sebagaimana yang

termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup

disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga ini bernama :

"LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI disingkat dengan PAUD KASIH BUNDA" dan beralamat di Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

JANGKA WAKTU

Pasal 2

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada bulan Juli duaribu tujuh (2007).

A Z A S

Pasal 3

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima (1945).

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi untuk mewujudkan anak yang berkualitas, produktif dan edukatif.

Misi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak secara optimal untuk



mewujudkan anak yang berkualitas.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak berupa asuhan, keperawatan, pendidikan dan bimbingan agar terwujudnya anak usia dini yang berkualitas khususnya bagi anak yang orang tuanya kurang mampu.
2. Mengupayakan pemerataan layanan peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan usia dini.
3. Membantu kegiatan kesehatan dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini melalui kelompok bermain atau pendidikan anak usia dini sejenis lainnya, sehingga tumbuh kembang anak dapat terwujud secara optimal.

KEGIATAN DAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan pada pasal 5, maka lembaga ini memiliki kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kesenian dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Keanggotaan lembaga ini terdiri dari :

1. Pendiri.
2. Pembina.
3. Pengurus.



TANGGUNG JAWAB ANGGOTA

Pasal 8

Bertanggung jawab atas kelancaran dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk tercapainya maksud dan tujuan lembaga.

STRUKTUR LEMBAGA

Pasal 9

Lembaga ini struktur/susunannya untuk pertama kali adalah sebagai berikut dengan masa kerja 4 (empat) tahun :

A. PEMBINA :

1. Nyonya ARFIDA, tersebut.

2. Tuan KHAIRUL KILAS, lahir di Simalegi pada tanggal

sembilan Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan

(09-07-1969), bertempat tinggal di Muara Sikabaluhan,

Desa Sikabaluhan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Warga Negara Indonesia.

B. PENGURUS :

- KETUA : Nyonya ARFIDA, tersebut.

- WAKIL KETUA : Nyonya ENDRIANI, Sarjana Ekonomi,

tersebut.

- SEKRETARIS : Nona RAMADANI, lahir di Sikabaluhan pada

tanggal duapuluh enam Maret seribu

sembilanratus sembilanpuluh

(26-03-1990), bertempat tinggal di

Muara Sikabaluhan, Desa Sikabaluhan,

Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Warga Negara



ATBONAH DAN Indonesia.

- BENDAHARA - JUMIARTI, lahir di Sikabaluhan pada

tanggal enam Januari seribu

sembilan ratus delapan puluh empat

(06-01-1984), bertempat tinggal di

Muara Sikabaluhan, Desa Sikabaluhan,

Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten

Kepulauan Mentawai, Warga Negara

Indonesia.

II. Struktur tersebut di atas tidak tertutup kemungkinan untuk

dapat berubah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan

lembaga.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat anggota/lembaga mempunyai kekuasaan dan wewenang

tertinggi dalam lembaga.

2. Rapat anggota dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEUANGAN

Pasal 11

Lembaga ini memperoleh keuangan dari

a. Pemerintah,

b. Bantuan dari swasta, donatur/dermawan secara sukarela yang

tidak mengikat.

TAHUN BUKU

Pasal 12

Pembukuan lembaga dimulai pada tanggal akta ini ditandatangani



dan ditutup pada akhir tahun, untuk pertama kalinya ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu delapan (31-12-2008). ---

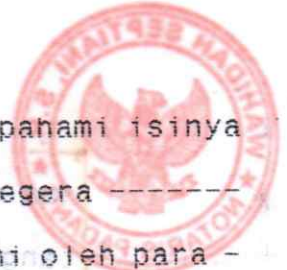
----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 13 -----

- Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) lembaga, agar lembaga dapat berjalan dan dapat diurus dengan sebaik baiknya. --
Ketentuan dan peraturan peraturan yang diatur Anggaran Rumah Tangga (ART) itu tidak boleh memuat sesuatu yang bertentangan -- atau menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Padang, pada hari -- dan tanggal tersebut pada Kepala Akta ini, dengan dihadiri oleh --
Nyonya DONA YULISIA, lahir di Padang pada tanggal duapuluh -----
delapan Juli seribu sembilanratus tujuh puluh empat (28-07-1974), --
bertempat tinggal di Jalan Jamal Jamil Dalam Nomor : 60, Rukun --
Tetangga 05, Rukun Warga I, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan ---
Nanggalo, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----
03.5010.680774.0465.2006 dan Nona NILA GUSNITA, Sarjana -----
Peternakan, lahir di Padang pada tanggal duapuluh sembilan -----
Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh enam (29-08-1976), -----
bertempat tinggal di Wisma Tabin Indah Blok D/11, Rukun -----
Tetangga 01, Rukun Warga VI, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan --
Kuranji, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
5009.1008.922.2006, pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. --



- Setelah akta ini dibaca sendiri, diketahui, dan dipahami isinya oleh para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada setiap halaman dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.
- Diberikan sebagai S A L I N A N yang sama bunyinya.

Notaris di Padang,



(WAHIDAH SEPTIANI, S H)